



Nomor : 0481/BRIK-VLK/III/2024
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.

PT Wahana Lestari Makmur Inderalaya (Unit Ogan Ilir)
Jl. Lintas Palembang-Prabumulih Km. 37, Desa Purnajaya,
Kec. Indralaya Utara, Kab. Ogan Ilir, Prov. Sumatera Selatan

Attn. : - Bapak Muhammad Arsyad
- Bapak Husnul Mukamal

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan II di PT Wahana Lestari Makmur Inderalaya (Unit Ogan Ilir), dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 7 s.d. 9 Maret 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Wahana Lestari Makmur Inderalaya (Unit Ogan Ilir) adalah industri terintegrasi (pemegang PBPBH kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3$ per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori menengah).
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0142, berlaku dari 3 Mei 2022 s.d. 2 Mei 2028.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya dan kayu yang tumbuh alami di hutan hak.
 - e. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
 - f. PT Wahana Lestari Makmur Inderalaya (Unit Ogan Ilir) tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas tersebut di atas tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali. Selanjutnya, PT BRIK Quality Services akan melakukan revisi S-Legalitas untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 22 Maret 2024
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan

SOEWARNI